

### **BAB III**

#### **ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

##### **3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti**

Bagian terpenting dalam tahap pembuktian di persidangan ialah alat bukti, karena hakim dalam langkah pembuktian menggunakan alat bukti untuk menemukan kebenaran dalam peristiwa hukum yang disengketakan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi pihak yang berperkara, instrumen pembuktian digunakan sebagai alat untuk mendukung argumentasinya dan meyakinkan hakim di dalam persidangan, agar perkara yang diajukan ke hadapan majelis hakim dapat diputus seadil-adilnya. Sementara ditinjau menurut sisi pengadilan, alat bukti merupakan sarana untuk memahami kasus agar dapat terungkap kebenaran sehingga dapat membantu memastikan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai bagian dari hukum acara, aturan mengenai pembuktian di Peradilan Agama diselaraskan dengan hukum acara yang digunakan oleh Peradilan Umum (Rasyid 1991, 143). Pembuktian menurut Abdul Manan adalah proses dimana pihak yang bersengketa memberi keyakinan pada hakim akan benarnya argumen mereka melalui penggunaan alat bukti yang sah merujuk hukum (Manan 2008, 227). Adapun Achmad Ali menyatakan pembuktian adalah langkah yang digunakan berbagai pihak guna mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang disengketakan menggunakan alat bukti yang diakui UU sebagai dasar mengeluarkan putusan oleh hakim (Ali, Heryani 2012, 21).

Hakim terikat pada bukti pendukung yang sah sesuai yang diatur pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg., dan Pasal 1866 KUHPerdara. Pendukung yang digunakan untuk menguatkan dalil gugatan atau jawaban para pihak pada perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara tidak hanya berlaku dalam hukum acara peradilan umum saja, tetapi mempunyai kekuatan hukum sama pada hukum acara peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada ketentuan Pasal 54 mengemukakan jika:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Acara Perdata yang berlangsung di lingkungan peradilan umum, terkecuali yang diatur dengan khusus pada perundangan ini”. Sehingga hukum yang ada di peradilan agama ialah hukum acara perdata umum serta Undang-Undang peradilan agama.”

Menurut ketentuan dalam Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara alat bukti yang diterapkan dalam peradilan agama dengan peradilan umum. Keduanya merujuk pada standar pembuktian yang sama, sehingga instrumen hukum yang digunakan oleh para pihak di peradilan agama tetap bersumber pada ketentuan Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata.

Pembuktian ialah sarana bagi hakim untuk memenuhi fungsi konstatir dalam rangkaian pemeriksaan perkara. Secara berurut dan sistematis tugas pokok hakim pada pemeriksaan perkara, yakni: pertama, mengonstatir kasus yakni memastikan kebenaran kejadian yang pihak berkasus ajukan, sama halnya dengan pembuktian. Kedua mengklasifikasikan kejadian yang sudah disortir hukumnya, dengan merumuskan peristiwa tersebut dalam norma hukum yang tepat, dan yang ketiga, tahap konstituir yaitu penerapan hukum guna mewujudkan keadilan (Sudirman 2021, 82). Sehingga pembuktian menjadi landasan yang memberi hakim dasar-dasar yang cukup untuk memeriksakan kasus guna memperoleh keyakinan dan kepastian hukum mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan (Mertokusumo 2013, 144).

Pembuktian asas hukum ini diatur di Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1685 BW, yang berbunyi:

Pasal 163 HIR:

“barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 283 RBg:

“Setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak atau suatu keadaan untuk memperkuat haknya maupun untuk menyangkal hak orang lain, berkewajiban membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakannya tersebut”.

Pasal 1865 BW:

“Setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu hak, baik untuk mempertahankan haknya sendiri maupun untuk membantah hak pihak lain, serta menunjuk pada suatu peristiwa sebagai dasar tuntutan, wajib membuktikan keberadaan hak atau peristiwa yang dimaksud”.

Inti sari dari Pasal diatas kesimpulannya yakni(Fauzan 2005, 35):

- a. Kewajiban membuktikan berada pada pihak yang mengaku memiliki hak
- b. Pihak yang menyebutkan suatu fakta demi melindungi haknya memiliki tanggungjawab untuk membuktikan kebenaran fakta itu.
- c. Pihak yang menyatakan sebuah kejadian guna menolak hak pihak lain wajib memberikan bukti atas peristiwa tersebut.

Penerapan asas pembuktian dalam proses peradilan dilakukan secara selektif, sehingga tidak semua fakta hukum memerlukan proses pembuktian di persidangan. Adapun kondisi di mana fakta hukum dibebaskan dari kewajiban pembuktian diantaranya (Sudirman 2021, 84):

- a. Jika pihak tergugat sudah mengetahui fakta dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat
- b. Jika tidak ada sanggahan pihak tergugat sehingga secara hukum dianggap mengakui kebenaran gugatan tersebut.
- c. Adanya sumpah pemutus yang salah satu pihak lakukan.
- d. Jika hakim sudah tahu fakta tersebut karena jabatannya. Hal ini berdasarkan karena sifatnya yang umum atau fakta-fakta prosesuil yang disaksikan langsung oleh hakim selama persidangan berlangsung, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi.

Teori kekuatan alat bukti terbagi menjadi dua kelompok (Rubini, Ali 1974, 86):

1. Teori *Vrijbewijs*, teori ini memberi ruang bebas bagi hakim dalam menilai alat bukti.
2. Teori *Verplichtbewijs*, menempatkan hakim pada posisi terikat oleh alat bukti yang ada.

Ketentuan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menerapkan sistem penggabungan dalam teori pembuktian, berarti dalam aspek tertentu hakim terikat oleh bukti yang ada, namun pada aspek lain hakim memiliki kebebasan dalam memberi penilaian. Contohnya pada penggunaan sumpah *decisioir*, hakim terikat sepenuhnya serta wajib menerima sumpah tersebut sebagai sebuah kebenaran mutlak. Sebaliknya, hakim memiliki kebebasan penuh saat memberi penilaian terhadap keterangan saksi (Rubini, Ali 1974, 86).

Prinsipnya, hakim memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian, selama tidak dibatasi oleh peraturan yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan teori pada pembuktian yang dibagi menjadi tiga bagian, yakni (Bintania 2012, 56):

- a. Teori Pembuktian Bebas, memberikan kebebasan bagi hakim guna memberi penilaian pendukung yang diusulkan. Contohnya guna menilai penjelasan saksi, hakim bebas memberi penilaian yang sesuai di Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUHPerdara.
- b. Teori Pembuktian Negatif, yaitu adanya aturan yang membatasi hakim melaksanakan tindakan tertentu pada pembuktian. Seperti dalam ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUHPerdara jika penjelasan seorang saksi saja tidak boleh dipercayai dari hakim saja (*unus testis nullus testis*).
- c. Teori Pembuktian Positif, yang mewajibkan hakim tidak menilai hal lainnya kecuali apa yang pihak ungkapkan saja. Contohnya dalam aturan 165 HIR atau 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bahwa surat akta autentik disebut sebagai alat sempurna yang wajib diterima.

## **3.2 Macam-Macam Alat Bukti**

Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 KUHPperdata mengklasifikasikan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian, yakni alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, mengaku serta sumpah.

### **3.2.1 Alat Bukti Tertulis**

Alat bukti yang terdapat rangkaian tanda baca yang berfungsi menyampaikan maksud atau gagasan seseorang untuk kepentingan pembuktian di persidangan (Rasyid 1991, 153). Pengaturan tentang hal ini tercantum pada Pasal 164, 285-305 RBg, 138, 165 dan 167 HIR, dan 1867-1894 KUHPperdata.

Alat bukti tertulis berdasarkan peraturan tersebut dibedakan menjadi akta dan bukan akta. Pengklasifikasian akta yakni autentik dengan dibawah tangan. Sehingga pembagian alat bukti tertulis dapat dikategorikan menjadi akta autentik, akta dibawah tangan, serta alat bukti tertulis/surat bukan akta.

#### **3.2.1.1 Akta**

Surat bertanda tangan yang dibuat khusus sebagai alat bukti bagi peristiwa hukum. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta harus memuat peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sudah dipersiapkan sejak awal untuk kepentingan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata, tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi sebuah surat untuk memiliki status hukum sebagai akta (Mertokusumo 2013, 228). Fungsi utama tanda tangan dalam akta adalah sebagai sarana identifikasi autentik yang membedakan satu pihak pembuat dengan pembuat yang lainnya. Oleh sebab itu, syarat utama sebuah akta adalah kesengajaan dalam pembuatannya sebagai alat bukti serta penandatanganan dalam surat itu. Akta dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:

##### **a. Akta autentik**

Pasal 165 HIR, 258 RBg, 1868 KUHPperdata, mendefinisikan akta autentik sebagai suatu surat yang formatnya ditetapkan oleh Undang-

Undang, disusun dari maupun langsung dihadapan pejabat publik yang memiliki kewenangan di daerah tempat akta tersebut dibuat.

Akta ini dikatakan dibuat “oleh” pejabat apabila pejabat yang bersangkutan mencatatkan tindakan yang dilakukannya sendiri, seperti Juru sita Pengadilan saat menyusun informasi para pihak. Sedangkan akta yang dibuat “di hadapan” pejabat jika mereka memiliki kewenangan meresmikan pernyataan atau perbuatan hukum yang dilaksanakan pihak lain pada sebuah akta, contohnya A serta B melangsungkan jual beli, mereka berkehendak dibuatkan akta jual beli pada notaris serta selanjutnya notaris akan membuat akta di depan kedua orang tersebut.

Merujuk pernyataan di atas, maka syarat utama akta autentik adalah keterlibatan pejabat umum yang berwenang baik dibuat oleh ataupun di buat dihadapannya dan akta tersebut dibuat sejalan dengan format aturan perundangan yang ada (Suryani et all. 2024, 87).

Merujuk Pasal 1870 KUHPerdara, 165 HIR dan 285 R.Bg., nilai pembuktian pada akta autentik yakni sempurna dan mengikat. Sempurna bermakna akta tersebut sudah mencukupi syarat pembuktian tanpa perlu dukungan bukti tambahan. Sedangkan sifat mengikat mengharuskan hakim untuk memercayai isi akta sebagai kebenaran mutlak selama belum ada bukti lawan yang menyanggahnya. Akta autentik mengandung tiga lapisan kekuatan pembuktian. Pertama, membuktikan bahwa para pihak memang benar memberikan pernyataan sebagaimana tertulis. Kedua, memberi bukti pada 2 pihak mengenai kepastian mengenai kebenaran isi atau peristiwa yang dilaporkan atau bisa disebut “mengikat”. Ketiga, membuktikan kepada para pihak maupun pihak ketiga (publik) bahwa pada tanggal yang tertera, para pihak telah menghadap pejabat umum dan menyampaikan keterangan tersebut (Sudirman 2021, 90).

b. Akta Bawah Tangan

Dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan sebagai alat bukti, namun pembuatannya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa

keterlibatan pejabat umum yang berwenang. contohnya surat jual-beli tanah yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak.

Regulasi tersebut ada dalam Pasal 288 R.Bg. Ketentuan ini menetapkan bahwa selama tanda tangan di dalamnya diakui, akta di bawah tangan memiliki kekuatan membuktikan yang setara pada akta autentik, yakni sempurna serta mengikat bagi para pihak, termasuk ahli warisnya. Namun, akta ini tidak memiliki kekuatan pembuktian ke luar sehingga tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga (Sudirman 2021, 91).

#### **3.2.1.2 Surat Bukan Akta**

Tulisan yang tidak ditandatangani dan tidak dimaksudkan sejak awal sebagai alat bukti untuk menerangkan suatu peristiwa. Tidak ditemukan dalam HIR, RBg maupun KUHPerdara pengaturan mengenai nilai pembuktian tulisan yang bukan akta, sehingga dokumen tersebut diperlakukan sebagai pendukung bebas, yang berarti hakim memiliki hak kebebasan guna menentukan beragam tulisan yang bukan akta itu dapat dipercaya atau tidak dalam proses pemeriksaan perkara. Pada prakteknya, surat-surat seperti ini selalu digunakan guna menyusun persangkaan. Alat tulis atau surat bukan akta dapat dikatakan tulisan ataupun surat yang syaratnya telah terpenuhi menjadi pendukung, namun syaratnya tidak terpenuhi untuk bisa diklasifikasikan menjadi akta (Suryani et al. 2024, 88).

#### **3.2.2 Alat Bukti Saksi**

Saksi merupakan pihak yang memberi informasi dalam persidangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman pribadinya sendiri. Kehadirannya dimaksudkan untuk memberikan kejelasan serta kepastian mengenai benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan melalui keterangan yang diberikan di bawah sumpah. Kesaksian adalah keterangan lisan yang diberikan oleh pihak yang tidak memihak di persidangan untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim. Saksi tidak boleh menyampaikan pendapat

atau dugaan dari hasil berfikirnya, melainkan harus memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya sendiri. Penjelasan saksi harus diberi secara lisan serta pribadi di pengadilan, dan tidak boleh diwakilkan, sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1902-1912 KUHPerdara.

Merujuk Pasal 1908 KUHPerdara dan 172 HIR, nilai pembuktian kesaksian sifatnya bebas. Hakim memiliki wewenang untuk menimbang nilai kesaksian berdasarkan kesamaan dan keterkaitan keterangan-keterangan yang diajukan. Bebas dalam kekuatan pembuktian bermakna bahwa keterangan saksi tidak bersifat sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak. Karena sifatnya bebas, maka batas minimal pembuktian saksi yaitu sekurang-kurangnya 2 saksi yang syaratnya terpenuhi, baik formil dan materiil. Oleh karena itu 1 orang saksi batas pembuktiannya belum tercapai, karena tidak dipandang saksi yang diberikan oleh seorang saksi, relevan dengan asas *unus testis nullus testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUHPerdara. Penjelasan yang didapat dari saksi tidak boleh dianggap hakim bernilai sempurna. Penggugat yang hanya menyandarkan dalilnya pada satu orang saksi menjadi alat bukti tanpa alat bukti pendukung lainnya harus ditolak gugatannya oleh hakim. Namun, jika keterangan satu saksi tersebut diperkuat oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian, maka gabungan kedua alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi hakim (Sudirman 2021, 94).

Keabsahan alat bukti saksi dalam persidangan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Keterangan saksi tidak dapat diakui sebagai kesaksian yang sah jika tidak memenuhi semua persyaratan formil dan materiil ini. Adapun yang termasuk dalam syarat formil seorang saksi meliputi :

- a. Saksi harus memiliki kecakapan hukum dan tidak termasuk dalam kategori pihak yang dilarang oleh Undang-Undang (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUHPerdara);

- b. Keterangan saksi wajib disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan (Pasal 144 HIR, 171 R.Bg dan 1905 KUHPerdara);
- c. Sebelum memberikan keterangan saksi diharuskan untuk mengangkat sumpah sesuai keyakinannya (Pasal 147 HIR, 175 R.Bg dan 1911 KUHPerdara);
- d. Ada penegasan dari saksi bahwa ia tetap memberikan keterangannya di muka persidangan, terutama bagi pihak yang memiliki hak untuk mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Pasal 146 HIR dan 171 (1) R.Bg.);
- e. Demi menjaga kemurnian pernyataan saksi, pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah atau satu per satu (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg).

Syarat materiil bertumpu pada isi dan bobot keterangan yang diberikan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai pembuktian saksi baru dianggap sah apabila berjumlah sekurang-kurangnya dua orang. Hal ini sejalan dengan asas *unus testis nulus testis*. Jika hanya terdapat satu saksi, maka keterangannya wajib didukung oleh pendukung lainnya (Pasal 169 HIR serta 1905 KUHPerdara);
- b. Informasi yang disampaikan saksi harus bersumber dari pengalamannya sendiri, yaitu mendengar, melihat dan mengalami secara langsung. Keterangan yang berasal dari pendapat pribadi atau tanpa dasar alasan yang jelas tidak bisa dijadikan saksi yang sah (Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara);
- c. Penjelasan saksi bersifat konsisten, setiap keterangan saksi menunjukkan kesesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara).

Hukum acara perdata menetapkan bahwa setiap orang di luar pihak yang berperkara dapat menjadi saksi. Hal ini dapat bersifat memaksa jika mereka telah dipanggil oleh pengadilan guna membantu hakim menemukan kebenaran materiil melalui keterangan yang diberikan. (Pasal 139 HIR, Pasal 165 RBg, Pasal 1909 KUHPerdara). Walaupun setiap orang berkemungkinan

menjadi saksi, hukum acara perdata menetapkan batasan atau pengecualian orang-orang yang dilarang memberi kesaksian, yaitu (Suryani et all. 2024, 90):

- a. Orang yang secara hukum tidak memiliki kemampuan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan
- b. Orang yang tidak mampu secara mutlak karena hubungan keluarga, meliputi keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR); serta suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun status perkawinannya telah putus (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR)
- c. Orang yang keterangannya boleh didengar, namun tidak diakui sebagai saksi formal, yaitu anak-anak di bawah usia 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR); dan penyandang gangguan jiwa, meskipun dalam kondisi ingatan yang stabil (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)
- d. Pihak yang dapat dibebaskan dari kewajiban bersaksi atas permintaan sendiri, meliputi saudara kandung, ipar, serta keluarga dalam garis lurus dari pasangan pihak yang bersengketa. Dan pengecualian ini juga berlaku bagi profesional yang terikat kewajiban menjaga rahasia jabatan atau pekerjaan terkait informasi yang diperolehnya dalam lingkup tugas tersebut

Pihak yang dipanggil oleh pengadilan maka wajib untuk menghadap ke pengadilan, saksi jika tidak mengundurkan diri, sebelum memberi penjelasan harus disumpah sesuai dengan agamanya serta saksi wajib memberikan keterangan, jika saksi tidak ingin menyampaikan kesaksiannya maka atas permintaan serta biaya pihak, hakim bisa membuat saksi ditahan.

Selain itu, ada pembeda antar keterangan saksi dan keterangan ahli, yaitu (Suryani et all. 2024, 91):

- a. Seorang (beberapa) saksi dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang pengalaman yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, sedangkan seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil

kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa.

- b. Penjelasan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis, sementara penjelasan saksi ahli bisa dengan lisan maupun tulisan. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan yang lain, terkecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu. Sementara kedudukan saksi ahli tidak bersifat mutlak karena peran tersebut dapat dialihkan kepada ahli lain yang memiliki kemampuan setara dan sesuai dengan materi yang sedang diperiksa.

### 3.2.3 Alat Bukti Persangkaan

*Vermoedaens, presumptions*, pada Pasal 1915 KUHPerdara dinyatakan sebagai beberapa simpulan yang perundangan maupun hakim tarik dari sebuah kejadian yang terkenal pada arah sebuah kejadian yang tidak dikenal. Sebagai instrumen pembuktian yang tidak langsung, persangkaan dibagi jadi dua (Suryani et al. 2024 92):

- a. Persangkaan Undang-Undang maupun Persangkaan Sesuai Hukum (*wettelijk vermoeden*)

Didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang mengaitkan peristiwa tertentu sebagai dasar penarikan kesimpulan hukum. Pada umumnya hal ini berdasarkan Undang-Undang yang menarik kesimpulan akan dibuktikannya sebuah kejadian yang ingin terbukti dari sebuah kejadian lain yang sudah jelas terbukti. Terdapat dua jenis persangkaan Undang-Undang, yaitu yang masih dapat digugurkan dengan pembuktian lawan dan yang bersifat mutlak. Pada jenis persangkaan yang sifatnya mutlak, tidak mungkin ada bukti lawan, memiliki daya ikat hukum yang absolut. Kekuatan pembuktiannya tidak hanya bersifat sempurna, tetapi juga mengikat. Sifatnya yang imperatif mengharuskan hakim untuk tunduk pada kebenaran yang terkandung di dalamnya tanpa perlu melakukan penilaian tambahan. Terhadap persangkaan merujuk pada perundangan yang dapat dibantah oleh bukti lawan, nilai bukti terbatas.

Sebab sifatnya yang tidak menentukan, persangkaan ini hanya berfungsi sebagai pijakan awal dalam proses pembuktian. Untuk dapat dijadikan dasar pengambilan putusan, persangkaan ini harus dikuatkan oleh bukti-bukti lain agar bisa tercapainya batas minimal bukti (Sudirman 2021, 97).

b. Persangkaan Berdasar Kenyataan atau Persangkaan Hakim (*feitelijk vermoeden, rechterlijke vermoeden*)

Berasal dari buah pemikiran hakim yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan selama persidangan. Melalui proses ini, hakim menarik kesimpulan mengenai kebenaran suatu peristiwa yang masih dipertanyakan melalui peristiwa-peristiwa yang sudah terbukti kebenarannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Seluruh fakta, kondisi selama persidangan, serta data yang diperoleh selama pemeriksaan perkara dapat digunakan sebagai fondasi bagi hakim dalam merumuskan persangkaan. Nilai kekuatan pembuktian persangkaan menurut hakim bersifat bebas, sehingga hakim memiliki otoritas penuh untuk menilainya. Dengan demikian persangkaan ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai pendukung tunggal, paling tidak ada 2 persangkaan atau 1 persangkaan didukung bukti sah lainnya (Sudirman 2021, 96).

Pasal 310 RBg (Pasal 173 HIR) mengemukakan dugaan belaka yang tidak berdasar aturan perundangan hanya bisa dipakai hakim guna memutuskan sebuah perkara bila itu penting sekali, cermat, tertentu serta sesuai satu dengan yang lainnya. Pasal 310 RBg memberikan batasan bahwa dugaan ini hanya dapat dijadikan dasar putusan apabila memenuhi kriteria penting, cermat, spesifik dan saling bersesuaian. Berbeda dengan persangkaan berdasarkan hukum yang bernilai mutlak, penilaian terhadap persangkaan menurut hakim ini sepenuhnya berada dalam penilaian hakim (Suryani et al. 2024, 92).

### 3.2.4 Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) ialah penjelasan sepihak dari pihak berperkara yang menyetujui kebenaran ucapan lawan, baik untuk sebagian ataupun keseluruhan secara tulisan maupun lisan. Pengakuan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lawan karena merupakan pernyataan sepihak. Pengakuan merujuk pada membenaran terhadap peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan. Landasan hukum pengakuan terdapat dalam Pasal 311-313 RBg, Pasal 174, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 sampai 1928 KUH Perdata (Suryani et al. 2024, 93). Pengakuan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya (Sudirman 2021, 98):

- a. Pengakuan murni, yakni menyetujui dalil penggugat. Apabila syarat formil dan syarat materiil terpenuhi, maka pengakuan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat serta memutuskan. Kebenaran di dalamnya bersifat mutlak, sehingga hakim wajib menjadikannya dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- b. Pengakuan beserta kualifikasi, yakni menyetujui yang didalamnya terdapat pengecualian atau pembatasan terhadap dalil yang diakui.
- c. Pengakuan klausul, yakni menyetujui berlandaskan ada alasan hukum tambahan bertujuan guna melepaskan diri dari kewajiban atau gugatan lawan.

Pengakuan berklausul dan berkualifikasi harus diterapkan secara utuh, karena pada prinsipnya hakim dilarang memisahkan komponen pengakuan untuk menguntungkan pihak tertentu, seluruh pernyataan harus dinilai secara menyeluruh. Karena mempunyai kekuatan bukti yang bebas serta tidak mengikat secara mandiri, pengakuan ini hanya berkedudukan menjadi bukti awal yang wajib didukung instrumen bukti lainnya untuk mencapai pembuktian yang sah (Sudirman 2021, 99).

Hukum acara perdata membagi pengakuan ke dalam dua bentuk utama, yakni pengesahan yang dilaksanakan di dalam sidang serta pengesahan di luar sidang. Keterangan yang diberikan secara langsung di muka hakim

mempunyai nilai bukti yang sempurna, sementara pengesahan di luar sidang mempunyai nilai bukti bebas yang penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Pasal 176 HIR mengatur hakim untuk terikat dalam meninjau pengakuan sebagai satu-kesatuan materiil. Hakim dilarang memilih-milih substansi pengakuan, melainkan diwajibkan untuk mempertimbangkan seluruh rangkaian pengakuan (Suryani et al. 2024, 93).

### 3.2.5 Alat Bukti Sumpah

Sumpah merupakan sebuah pernyataan sakral yang disampaikan saat mengucapkan janji atau memberikan keterangan, dengan melibatkan kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan. Prinsip dasarnya berlandaskan pada keyakinan religius bahwa setiap pernyataan atau janji yang tidak sesuai dengan kebenaran akan mendatangkan konsekuensi hukuman dari Tuhan. Sumpah merupakan pembuktian terakhir, tetapi jika alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka sebaiknya sumpah ditunda pada persidangan. Landasan yuridis mengenai sumpah terdapat pada Pasal 182-185, 314 RBg; 155-158, 177 HIR, dan 1929- 1945 KUH Perdata (Suryani et al. 2024, 93).

Sumpah terdiri dari 3 macam, di antaranya (Sudirman 2021, 101):

a. Sumpah Pemutus (Sumpah *Decisoir*)

Diajukan oleh satu pihak kepada lawan sengketa atas inisiatif pribadi untuk mengakhiri perkara. Sumpah ini memiliki nilai pembuktian absolut dan mandiri tanpa memerlukan alat bukti pendamping. Berdasar dengan Pasal 1936 KUH Perdata dan 177 HIR, penjelasan yang diikrarkan dalam sumpah ini wajib dianggap benar secara formil, sehingga hakim dilarang meminta bukti tambahan maupun mengizinkan pembuktian lawan untuk menyanggah kebenarannya.

b. Sumpah Pelengkap (Sumpah *Supletoir*)

Sumpah *Supletoir* merupakan solusi dari belum tercapainya alat bukti di persidangan. Hakim hanya berwenang membebaskan sumpah ini jika pihak yang berkasus memberi bukti awal yang sah namun belum

tercukupi serta tidak ada pendukung lainnya. Apabila pihak berperkara belum mengajukan bukti sama sekali, hakim dilarang secara hukum memerintahkan pelaksanaan sumpah ini.

Sumpah ini mempunyai nilai kekuatan bukti mengikat, namun menurut sebagai ahli hukum, sumpah ini masih dapat disanggah melalui pembuktian lawan.

c. Sumpah Penaksiran (Sumpah *Aestimatoir*)

Sumpah yang hakim perintahkan pada pihak yang menuntut guna menetapkan besaran ganti rugi. Hal ini dibutuhkan sebagai penentu nominal tuntutan, ketika penggugat mampu membuktikan haknya atas ganti rugi, namun jumlah nominalnya belum terperinci dengan jelas.

Nilai ini merujuk Pasal 314 RBg, Pasal 177 HIR, Pasal 1936 KUHPdata berstatus sempurna, karena kebenaran sumpah ini tidak memerlukan bukti tambahan lagi. Namun pendapat lain menilai bahwa sumpah ini masih tetap membuka peluang adanya pembuktian perlawanan.

### 3.3 *Testimonium De Auditu*

#### 3.3.1 Pengertian *Testimonium De Auditu*

Sumber pengetahuan kesaksian yang dibenarkan hukum merujuk Pasal 308 RBg/171 HIR dan Pasal 1907 KUHPdata harus sesuai dengan apa yang dengar, alami serta lihat sendiri secara langsung terkait peristiwa tersebut. Apabila saksi hanya menyampaikan apa yang ia dengar dari pihak lain, maka dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* atau kesaksian tidak langsung.

*Testimonium de auditu* diambil dari Bahasa latin, "*testimonium*", artinya "kesaksian" (di depan pengadilan), dan "*de auditu*" berarti asal pendengaran. Dikenal dengan kesaksian dari yang mendengar, atau *de auditu*. *Testimonium de auditu* terjadi ketika seorang saksi di pengadilan hanya menyampaikan

informasi yang ia dapat dari orang lain. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan, *testimonium de auditu* ialah pengetahuan yang didengar dan didapat dari cerita orang lain. Sebagai contoh, pihak ketiga yang secara langsung mengetahui bahwa para pihak yang bersengketa pernah membuat perjanjian hutang-piutang. Selanjutnya, pihak ketiga tersebut menyampaikan pengetahuannya kepada seseorang yang kemudian diajukan sebagai saksi. Di persidangan, saksi tersebut menerangkan bahwa ia memperoleh informasi dari pihak ketiga mengenai adanya perjanjian hutang-piutang antara para pihak yang sedang berperkara (Mertokusumo 2013, 131).

Dalam sistem hukum *Common Law*, kesaksian tidak langsung dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence*. Secara umum, istilah ini sering dikaitkan dengan kabar angin yang kebenarannya belum teruji. Namun, dalam ranah hukum pembuktian, *hearsay* mencakup seluruh pernyataan di luar persidangan baik lisan, tertulis, maupun melalui isyarat yang bersumber dari pendengaran pihak lain dan diajukan untuk membuktikan suatu fakta. Secara substansi, konsep ini serupa dengan *testimonium de auditu*, di mana keterangan yang diberikan merupakan pernyataan orang lain. Meskipun pada dasarnya dilarang secara absolut, *Common Law* mengenal pengecualian tertentu (*exceptions*) yang memungkinkan *hearsay* diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan (Harahap 2010, 661).

Dalam proses persidangan, sering terjadi para pihak membawa saksi *de auditu* dalam pembuktian perkara yang tidak benar-benar mengetahui kejadian itu secara langsung dikarenakan peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak tidak terdapat saksi yang sesungguhnya melihat sendiri, mengalaminya maupun mendengar permasalahan tersebut, dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan. Dan hakim menggunakannya sebagai pendukung. Secara hukum, *de auditu* ditolak sebagai alat bukti sebab dianggap melanggar syarat materiil kesaksian. Dasar penolakan ini merujuk pada Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 RBg, serta 1907

KUHPerdata, yang mengharuskan saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami sendiri, bukan dari pendengaran pihak lain.

### **3.3.2 Kedudukan *Testimonium De Auditu***

Ahli hukum seperti Sudikno Mertokusumo berpendapat jika pada dasarnya keterangan *de auditu* tidak diizinkan sebab tidak berkaitan pada kejadian yang dialami sendiri sehingga *de auditu* bukanlah alat bukti serta tidak perlu ditimbang (Mertokusumo 2013, 131). Menurut Yahya Harahap, penolakan mutlak terhadap kesaksian *de auditu* oleh praktisi seringkali kurang didasari pertimbangan yang kuat (Harahap 2010, 665). Begitu pula Subekti menyatakan bahwa pada dasarnya kesaksian yang bersumber dari penuturan orang lain tidak memiliki nilai pembuktian. Namun, Subekti memberikan pengecualian bahwa keterangan *de auditu* dapat diterima jika berasal dari beberapa saksi yang mendengar langsung pernyataan dari pihak berperkara. Dalam konteks ini, kesaksian tersebut berfungsi sebagai pelengkap syarat minimal pembuktian atau sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun persangkaan. Meskipun tidak bernilai sebagai kesaksian mandiri, hakim tidak dilarang menerimanya selama saksi tidak menyampaikan kesimpulan subjektif atau opini pribadi (Subekti 1999, 42). Eksistensi saksi *de auditu* pada tahap menyelesaikan sebuah peristiwa berdasarkan Yurisprudensi Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak termasuk dalam klasifikasi saksi menurut Undang-Undang, tetapi keterangannya tidak secara otomatis kehilangan nilai hukum. Penerimaan *de auditu* sangat bergantung sekali dengan kekuatan pembuktian, serta konteks yang melingkupi perkara tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 308 K/SIP/1959, posisi kesaksian ini memang tidak diakui sebagai alat bukti langsung, namun tetap dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan hakim. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memberi pilihan menjadikan *testimonium de auditu* sebagai persangkaan (*vermoeden*) (Sabnah 2024, 50). Sehingga keterangan *testimonium de auditu* tidak sepenuhnya dilarang untuk diajukan dalam persidangan, tetapi hakim memiliki wewenang

untuk mengumpulkan keterangan tersebut dan mengolahnya sebagai persangkaan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

Pada dasarnya putusan tersebut tetap menerapkan kaidah hukum yang melarang hal itu menjadi alat bukti saksi. Namun, agar nilai informatif dari keterangan tersebut tetap dapat dimanfaatkan tanpa menabrak aturan yang ada, hakim melakukan rekonstruksi yuridis dengan menempatkannya sebagai alat bukti persangkaan. Langkah ini dimaksudkan agar tidak mengabaikan aturan umum (*general rule*) secara keseluruhan, melainkan memanfaatkan penalaran objektif hakim. Dalam konteks ini, kesaksian tidak langsung tersebut dianalogikan menjadi persangkaan hakim yang berfungsi memperkuat rangkaian pembuktian. Hal itu karena wewenang hakim yang lebih dominan dalam menelaah apa yang sudah dijelaskan oleh seorang saksi *de auditu* guna melengkapi alat bukti perkara dalam persidangan (Harahap 2010, 696).

Penggunaan *testimonium de auditu* yang menjadi alat bukti memerlukan dasar keadaan khusus yang bersifat eksepsional. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar *testimonium de auditu* dapat menjadi bukti, yakni (Asnawi 2013, 155):

- a. Ketiadaan saksi utama karena seluruh saksi yang mengalami peristiwa hukum tersebut secara langsung sudah meninggal dunia.
- b. Peristiwa hukum tersebut tidak memungkinkan untuk didokumentasikan dalam bentuk surat, rekaman, maupun bukti fisik lainnya yang dapat diakses kembali.
- c. Berbagai penjelasan yang saksi sampaikan ialah pesan yang diterima langsung dari pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, yang kemudian disampaikan kembali di persidangan sesuai dengan apa yang dia dengar dari saksi utama tersebut.

Hal tersebut mengacu Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973, dengan bunyi:

“Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan hakim majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut”.

Ditinjau dari segi kekuatan pembuktiannya, *testimonium de auditu* dihadirkan guna melengkapi asas *unus testis nullus testis*. Dalam hukum acara, pemakaian alat bukti saksi paling tidak terdiri atas dua orang, sehingga satu orang saksi tidaklah cukup. Maka, jika jumlah saksi kurang, diperlukan bukti tambahan sebagai penguat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang menegaskan bahwa penjelasan yang diperoleh pihak lain bisa digunakan guna memperkuat kesaksian saksi utama. Dalam perkara tersebut, meskipun hanya satu orang yang menyaksikan langsung peristiwa jual beli, kehadiran saksi 2 dan 3 yang berstatus *de auditu* tetap diterima karena informasi yang mereka sampaikan bersumber langsung dari pernyataan tergugat. Jadi berdasar fakta itulah, Mahkamah Agung berpendapat penjelasan yang disampaikan saksi *de auditu* itu bisa menjadi alat bukti untuk menguatkan penjelasan seorang saksi.

Meskipun ditolak, *testimonium de auditu* memiliki peran penting menjadi instrumen pelengkap pembuktian. Kehadiran saksi *de auditu* berfungsi menyempurnakan penjelasan saksi lain yang kedua syaratnya terpenuhi, jadi terpenuhinya batas minimal asas *unus testis nullus testis*. Dalam kondisi di mana saksi utama tidak tersedia, kesaksian tidak langsung ini dapat diakui sebagai alat bukti mandiri apabila disampaikan oleh banyak pihak. Lebih lanjut, keterangan *de auditu* dalam persidangan dapat menjadi bahan bagi

hakim untuk dikonstruksikan kembali untuk memperkuat bukti yang ada serta menyingkap fakta-fakta baru yang relevan dengan pokok sengketa.

### 3.3.3 *Testimonium De Auditu* Dalam Hukum Islam

Konsep yang paling mendekati *testimonium de auditu* dalam hukum Islam disebut *Syahadah al-Istifadhah*. *Syahadah* merujuk kepada kesaksian, dan *al-Istifadhah* bermakna tersiar secara luas. Maksud dari informasi tersebar (*khobar istifadhah*) yakni pemberitaan populer dan dibicarakan secara turun-temurun oleh banyak orang, sehingga menjadi pengetahuan umum (*masyhur*). Penjelasan *syahadah al-istifadhah* lainnya ialah pengetahuan yang tidak didapatkan dari pengalaman pribadi saksi, melainkan dari pengetahuan umum masyarakat yang menyebar hingga membentuk sebuah dugaan kuat. Secara istilah, *syahadah istifadhah* diartikan dengan keterangan yang berasal dari pihak yang tidak mendapatkan pengetahuannya secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri adanya perlakuan hukum tersebut (Sabnah 2024, 54). Dengan demikian, *syahadah al-istifadhah* merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak ketiga dihadapan pengadilan berdasarkan informasi yang sudah tersebar luas di tengah masyarakat.

Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengaitkan *syahadah al-istifadhah* dengan kemasyhuran suatu informasi yang benar-benar diakui oleh masyarakat. Bersandar pada sumbernya dari informasi yang telah luas tersebar, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menggunakan definisi *khobar istifadhah* (berita tersebar). *Khobar* digunakan karena merupakan berita autentik bukan dari karangan semata. Secara tegas, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memutus perkara berlandaskan kesaksian ini karena nilai kekuatannya yang sangat kuat. Karena ia memandang *syahadah al-istifadhah* sebagai instrumen untuk memperoleh fakta yang akurat, dengan kualitas pembuktian yang dianggap melebihi keterangan dua saksi yang sekadar memenuhi syarat formil dan materiil. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hakim dapat menerima keterangan seorang saksi apabila saksi tersebut memiliki

reputasi yang baik dalam hal kejujuran, keadilan, dan akhlak, serta dikenal luas oleh masyarakat dengan penilaian yang positif. Sebaliknya, hakim juga berwenang menolak keterangan saksi apabila akhlak dan kebiasaannya diragukan oleh masyarakat, karena ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki tingkat kejujuran dan keadilan yang rendah (Jauziyyah 2007, 334).

Beberapa pendapat ahli hukum Islam mengenai saksi *istifadhah* di antaranya (Sabiq 2007, 361):

- a. Imam Syafi'i memberikan ruang yang cukup luas, meliputi perkara nasab, kelahiran, kematian, pembebasan budak, perwalian, pengangkatan dan pemberhentian hakim, wakaf, serta seluruh persoalan terkait pernikahan.
- b. Imam Abu Hanifah membatasi penggunaan saksi *istifadhah* hanya pada lima hal, yakni: perkawinan, bersetubuh, silsilah, kematian dan penunjukkan hakim di sebuah daerah. Sementara itu ulama Hanafiyah memosisikan *istifadhah* sebagai kategori berita di antara *ahad* dan *mutawatir*. Dalam konteks persaksian, mereka menganggapnya setara dengan mutawatir yang dapat dijadikan sandaran kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- c. Imam Ahmad bin Hambal serta beberapa pengikut Imam Syafi'i membatasi penggunaan saksi *istifadhah* pada persoalan nikah, silsilah, kematian, merdekakan budak, wali serta sengketa hak milik.

Keterkaitan antara *testimonium de auditu* dan *syahadah al-istifadhah* terletak pada sumber pengetahuan yang menjadi dasar pemberian keterangan. Kedua konsep ini sama-sama tidak berasal dari pengalaman langsung saksi terhadap peristiwa yang diterangkan di persidangan, melainkan berasal dari peristiwa yang dialami oleh pihak lain. Dalam *testimonium de auditu*, seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain mengenai suatu peristiwa. Sementara dalam *syahadah al-istifadhah*, pengetahuan saksi diperoleh dari informasi yang telah tersebar luas dan dikenal oleh masyarakat sehingga membentuk keyakinan yang kuat mengenai suatu fakta hukum. Oleh karena itu, meskipun kedua konsep tersebut lahir dari sistem hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan secara mutlak, *syahadah al-istifadhah* sering dipandang sebagai konsep hukum Islam yang paling mendekati konsep *testimonium de auditu*.

Perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut terletak pada tingkat penyebaran dan kekuatan informasi yang menjadi dasar kesaksian. *Testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata pada umumnya merujuk pada setiap keterangan yang bersumber dari pendengaran terhadap pihak lain, tanpa mensyaratkan bahwa informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Adapun *syahadah al-istifadhah* mensyaratkan adanya kemasyhuran atau penyebaran informasi secara luas sehingga fakta yang diterangkan telah menjadi pengetahuan umum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, *syahadah al-istifadhah* memiliki standar penerimaan yang lebih ketat karena tidak cukup hanya berdasarkan cerita seseorang, melainkan harus didukung oleh keberadaan informasi yang telah tersebar luas dan diterima oleh orang banyak.

Perbedaan kedua konsep tersebut tidak membatasi tujuan dalam penerimaannya sebagai alat bukti, yaitu memberikan jalan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil ketika alat bukti langsung sulit diperoleh. Dalam perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, nasab, kematian, dan asal-usul keluarga, fakta hukum sering kali telah berlangsung lama sehingga saksi yang menyaksikan secara langsung sudah tidak ada atau tidak dapat dihadirkan lagi. Dalam kondisi demikian, baik *testimonium de auditu* maupun *syahadah al-istifadhah* dapat berfungsi sebagai sarana pembuktian yang membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum.

Penggunaan saksi *de auditu* pada praktik peradilan Islam secara umum ditemukan pada kasus yang sifatnya permohonan (*voluntair*), sementara pada kasus gugatan (*contentious*), keterangan saksi *de auditu* tidak berdiri sendiri karena sudah didasari alat bukti lain terlebih dahulu. Misalnya saksi utama mengalami langsung peristiwa sengketa, yang selanjutnya didukung oleh berbagai orang saksi *de auditu*, ataupun memperkuat alat bukti lainnya seperti pengakuan pihak, lalu diperkuat dengan saksi *de auditu* untuk memenuhi batas minimal pembuktian saksi yang sah.